

PELAKSANAAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM HAL TERGUGAT TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Oleh:

Luh Arista Ratnalia¹, Putu Sugi Ardana², Ketut Wetan Sastrawan³

Abstrak: Dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan dapat terjadi kemungkinan, tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran ini mungkin karena disengaja atau karena suatu hal di luar keinginannya tergugat tidak dapat hadir di persidangan, sampai 3 kali atau lebih. Dalam hal demikian putusan pengadilan dapat diambil dengan *verstek*. Penelitian ini meneliti proses putusan gugatan perceraian dengan *verstek* di Pengadilan Negeri Singaraja, apakah kepentingan tergugat dilindungi dalam hal persidangan gugatan perceraian yang diputus dengan *verstek* di Pengadilan Negeri Singarajadan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat terhadap putusan *verstek* di Pengadilan Negeri Singaraja

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Perkara perceraian dilaksanakan secara *verstek* apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, sekurang-kurangnya dua kali dan tetapi tidak hadir dipersidangan. Meskipun tergugat tidak hadir, hakim akan memeriksa perkara tersebut sesuai ketentuan hukum acara. Terhadap putusan yang diambil secara *verstek*, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*).

Kata-kata Kunci: Gugatan Perceraian, *Verstek*, *Verzet*.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan. Kata perkawinan atau pernikahan bukan suatu kata yang asing karena sejak dahulu manusia sudah melakukan perkawinan.

Mengenai perkawinan negara Indonesia telah mempunyai undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut (K.Wantjik Saleh, 1976: 3). Adapun hukum perkawinan yang berlaku secara otentik dan menyeluruh di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sudarsono, 2005: 6).

Dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan berarti adanya ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa seperti yang tercantum dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah yang bersifat sakral.

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kenyataannya perkawinan dapat dibayang-bayangi perceraian dalam arti bahwa perkawinan tidak terlepas dari kemungkinan adanya perceraian. Setiap pasangan suami isteri tentunya tidak menginginkan dan bahkan tidak merencanakan untuk melakukan perceraian. Saat pernikahan dilangsungkan tak satu pasanganpun yang merencanakan perceraian. Kenyataannya dalam perjalanan kehidupan perkawinan dapat muncul jurang perbedaan yang tidak terjembatani. Perbedaan yang semakin terlihat memperburuk keadaan sehingga diputuskan untuk berpisah.

Perceraian adalah bentuk dari putusnya perkawinan yang di antaranya diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian karena berarti

gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu perceraian merupakan pengecualian sehingga perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami atau isteri ingin mengajukan perceraian.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.

Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dalam suatu proses persidangan perceraian dilalui beberapa tahapan. Mengenai tahapan persidangan ini pengaturannya terdapat pada Pasal 15 sampai dengan Pasal

18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- c. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- d. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.
- e. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.
- f. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- g. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang.

Dalam kenyataannya dapat terjadi kemungkinan, tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran ini mungkin karena disengaja atau karena suatu hal di luar keinginannya tergugat tidak dapat hadir di persidangan, sampai 3 kali atau lebih. Dalam hal demikian putusan pengadilan dapat diambil dengan *verstek*.

Menurut peneliti, hal ini menarik untuk diteliti di antaranya berkenaan dengan perlindungan hak-hak tergugat dalam hal tidak hadir dipersidangan. Hal ini juga berhubungan langsung dengan pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974. Pasal ini hanya dapat dilaksanakan secara baik, apabila kepentingan para pihak dihargai. Informasi sebaiknya diperoleh dari kedua belah pihak, tidak hanya sepihak saja.

Masalah-masalah yang selanjutnya diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses putusan gugatan perceraian dengan *verstek* di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apakah kepentingan tergugat dilindungi dalam hal persidangan gugatan perceraian yang diputus dengan *verstek* di Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh tergugat terhadap putusan *verstek* di Pengadilan Negeri Singaraja?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian perkawinan secara normatif di tentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap Negara mengenai hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Berhubungan dengan ini dalam *Burgerlijk Wetboek* yang masih berlaku di Indonesia tidaklah termuat suatu penentuan arti (definisi) dari perkawinan, melainkan pada Pasal 26 BW hanya dikatakan, bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata, artinya terlepas dari peraturan-peraaturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu (R. Wirjono Prodjodikoro, 1984: 8).

Dalam Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat 1982-1983 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan skala niskala (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*)" (Surpha, I Wayan, 2002: Lampiran 7).

Secara normatif dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas Keputusan Pengadilan. Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena merupakan kehendak yang maha kuasa dan tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia.

Kematian suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian pula halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang hidup lebih lama. Perkawinan yang putus akibat perceraian dan atas keputusan pengadilan biasanya terjadi akibat adanya campur tangan manusia atau kehendak dari para pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusannya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004).

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain”. Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, sidang-sidang harus berlangsung di muka umum.

Hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan sepenuhnya atau sebagiannya dengan pintu tertutup yaitu:

- a) untuk perkara kesopanan atau kesusilaan;
- b) untuk kepentingan anak-anak dibawah umur;
- c) untuk persidangan rahasia dalam perkara paten.

Prinsip keterbukaan, dipakai sebagai landasan beracara perdata yang mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan Pengadilan. Musyawarah Hakim (*Raad kamer*) dilakukan dengan pintu tertutup sehingga pendapat hakim yang berbeda (*dissenting*) *opinion*) dalam musyawarah itu dirahasiakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI tenggang waktu penyelesaian perkara paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

secara umum tahap penyelesaian suatu perkara perdata melalui pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Gugatan.

Gugatan diajukan dengan surat, namun bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan utk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan Ketua Pengadilan Negeri akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud. Setelah surat gugatan tersebut dibuat lalu didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan, serta harus membayar lebih dahulu suatu persekot uang perkara. Besarnya persekot/uang muka yang dibayar oleh penggugat ini tergantung dari sifat dan macam nya perkara. Setelah itu surat gugatan kemudian dicatat dlm buku register yang tersedia.

2. Penetapan Hakim majelis dan hari sidang.

Ketua Pengadilan Negeri yang akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu yang akan menetapkan hari sidang.

3. Panggilan para pihak (penggugat, tergugat, dan para saksi).

Selanjutnya majelis hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak. Adapun waktu pemanggilan tidak boleh kurang dari 3 hari kerja. Selnjutnya juru sita tersebut harus menyampaikan surat panggilan tersebut kepada orang yang bersangkutan di tempat tinggalnya. Apabila juru sita tidak dapat berremu dengan orang yang bersangkutan tersebut, maka surat tersebut harus disampaikan kepada Kepala desanya, dan nanti kepala daesa tersebut yang akan menyampaikannya kepada orang tersebut. Dan bila thd penggugat atau tergugat yang telah meninggal, maka surat tersebut akan dismpaikan kepada ahli warisnya.

4. Proses persidangan.

Sebelum sidang dimulai hakim ketua sidang akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberi tenggang waktu 1 minggu. Dan setelah tenggang waktu tersebut belum juga ada kata sepakat utk menerima perdamaian, maka hakim kan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

5. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat.

6. Pembacaan jawaban dari tergugat.

7. Replik dari penggugat. Pada pembacaan replik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan dikemukakan dalil-dalil untuk membantah jawaban dari tergugat.

8. Duplik dari tergugat. Begitu pula saat pembacaan duplik oleh tergugat atau penasihat hukumnya, intinya adalah membantah apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam repliknya.

9. Pengajuan saksi dan bukti dari penggugat.

10. Pengajuan saksi dan bukti dari tergugat. Tergugat juga akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang akan memperkuat argumennya.

11. Kesimpulan. Setelah pemeriksaan thd saksi-saksi dan bukti-bukti yang ajukan oleh kedua belah pihak dinyatakan selesai, maka hakim akan mengambil suatu kesimpulan thd putusan yang akan diambil. Hakim akan mengadakan musyawarah yang mana itu semua harus didasarkan pd hasil pemeriksaan di persidangan.

12. Putusan. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau pd hari yang lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penggugat dan tergugat.

Apabila dalam persidangan ternyata penggugat tidak hadir, maka masih diberi kelonggaran atau kesempatan untuk dipanggil sekali lagi, namun bilamana ternyata setelah panggilan kedua juga tidak hadir dalam persidangan, sedangkan pihak tergugat selalu hadir, maka gugatan penggugat akan dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Begitu juga bilamana dalam persidangan ternyata tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut dan tidak

mewakikan kepada kuasa hukumnya, maka hakim akan memberikan putusan *verstek* (putusan diluar hadirnya tergugat), kecuali jika gugatan yang diajukan oleh penggugat melawan hak atau tidak beralasan. Dalam putusan *verstek* jika gugatan dikabulkan, maka putusannya diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan.

Ketentuan mengenai *verstek* diatur dalam Pasal 125 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) dan Pasal 78 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV). Dalam hal ini, hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- a. Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah; atau
- b. Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;
- c. Tergugat telah dipanggil di persidangan secara sah dan patut, tetapi tidak datang ke persidangan;
- d. Tergugat tidak mengajukan eksepsi/ tangkisan mengenai kewenangan;
- e. Penggugat hadir di persidangan dan mohon suatu putusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum: mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau menolak gugatan Penggugat.

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

Dari apa yang telah diuraikan dapat dinyatakan bahwa, meskipun tergugat tidak hadir putusan yang diatetapkan oleh hakim harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum tentang pembuktian. Mengingat dalam pemeriksaan perkara perdata hakim bersifat pasif, hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai

hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, maka ketidakhadiran tergugat dapat merugikan. Tergugat tentu tidak dapat menyampaikan bukti-bukti untuk membantah apa yang didalilkan penggugat.

Dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv, ditegaskan bahwa: “Tergugat, yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu”. Pasal 125 ayat (3) HIR atau Pasal 78 Rv menyatakan bahwa: “Jika surat gugatan diterima, maka atas perintah ketua diberitahukanlah keputusan pengadilan negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak memajukan perlawanan (*verzet*) di dalam tempo dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129 tentang keputusan *verstek* di muka pengadilan”.

Melihat kepada kedua ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa apabila tergugat tidak menerima putusan *verstek*, maka tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* tersebut. Upaya perlawanan/*verzet* dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan mengenai adanya putusan *verstek* kepada tergugat apabila pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Jika pemberitahuan putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah *aanmaning*. Jika Tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR jo. Pasal 207 RBg. Perkara mengenai *verzet* terhadap *verstek* didaftar dalam satu nomor perkara dengan perkara mengenai *verstek*. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara *verzet* dilakukan secara biasa. Apabila dalam pemeriksaan *verzet* pihak Penggugat asal (terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan secara *contradictoire*, akan tetapi apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang

dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding berdasarkan Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat(5) RBg.

PENUTUP

Dari paparan di depan, akhirnya dapat dikemukakan hal-hal berikut sebagai simpulan, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Hal-hal tersebut adalah:

1. Proses putusan gugatan perceraian dengan *verstek* di Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat memasukkan gugatannya operceraian ke pengadilan negeri dan dicatat dalam daftar perkara perdata oleh panitera serta melunasi biaya perkara.
 - b. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan penunjukan kepada hakim yang akan memeriksa perkara.
 - c. Setelah hakim menerima surat penetapan penunjukan, maka hakim yang telah ditunjuk tersebut menentukan hari dan jam persidangan perkara yang diajukan serta menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di pengadilan negeri dengan membawa para saksi serta bukti-bukti yang diperlukan.
 - d. Juru sita menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat gugatan kepada tergugat dan penggugat di tempat tinggalnya.
 - e. Juru sita harus menyerahkan risalah (*relaas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa persidangan tersebut, yang merupakan bukti bahwa tergugat dan penggugat telah dipanggil.
 - f. Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara itu dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera atau disebut panitera pengganti.

- g. Ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka majelis hakim segera memulai pemeriksaan terhadap pihak-pihak. Terlebih dahulu ketua akan menanyakan identitas para pihak.
 - h. Apabila dalam persidangan ternyata tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut dan tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya, maka hakim akan memberikan putusan *verstek*, kecuali jika gugatan yang diajukan oleh penggugat melawan hak atau tidak beralasan.
 - i. Gugatan dikabulkan hanya jika didasarkan pada alasan-alasan yang tersurat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusannya diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan.
 2. Kepentingan tergugat tetap dilindungi dalam hal persidangan gugatan perceraian yang diputus dengan *verstek* di Pengadilan Negeri Singaraja karena pelaksanaan pemeriksaan oleh hakim tetap dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara dan hanya memutuskan peristiwa-peristiwa yang disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipastikan kebenarannya.
 3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat terhadap putusan *verstek* di Pengadilan Negeri Singaraja adalah berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* tersebut. Upaya perlawanan/*verzet* dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan mengenai adanya putusan *verstek* kepada tergugat apabila pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joko P. Subagyo. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- K.Wantjik Saleh.1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesi*. Bandung: Sumur Bandung.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*._ Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. 2005. Jakarta: Rineka Cipta.